



PUTUSAN

Nomor 263/Pdt.G/2020/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SONYA ANATJI AGUSTINA PELLOKILA, berkedudukan di Jl.Cak Dolo No.81 RT.004/RW.002, Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FREDRIK DJAHA, S.H., OBEDNEGO A.R DJAMI, S.H.,M.H., SWASTIKA PRANDINI HAKIM, S.H.,M.H.** dan **EGIARDUS BANA, S.H.,M.H.** Para Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Lantai 3 TB. Semangat, Jalan Jend. Sudirman Nomor 152, Kelurahan Nunle'u, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 September 2020, sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

HERRY FRANS F. BATTILEO, bertempat tinggal di RT.009/RW.002, Kelurahan Oebufo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 21 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 24 September 2020 dalam Register Nomor 263/Pdt.G/2020/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah Pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan yang sah di Gereja Protestan Indonesia Bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Majelis Jemaat “Ekleisia” di Kuta Bali pada tanggal 11 Oktober 1999 dan selanjutnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di daftarkan di Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Denpasar sebagaimana **Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 41/K.GPB/1999, tanggal 02 Nopember 1999;**

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selama ini tidak dikarunia anak;
3. Bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan seperti yang dijalani antara Penggugat dan Tergugat adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan itulah prinsip utama dalam melaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Denpasar pada 11 Oktober 1999, maka untuk menata kelanjutan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keduanya memutuskan untuk kembali ke Kupang dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, kehidupan rumah tangga berlangsung harmonis dalam pengertian rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun, aman serta bahagia dan keadaan perkawinan tersebut berlangsung dari tahun 1999 sampai dengan akhir tahun 2001;
6. Bahwa namun setelah memasuki awal tahun 2002, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami ketidak harmonisan. Hal ini disebabkan oleh karena kebiasaan Tergugat yang sering berada diluar rumah tanpa alasan yang jelas dikala Penggugat menjalani tugas sebagai seorang ASN dan pulanginya sampai dinihari / subuh dalam keadaan mabuk alkohol kemudian membuat keributan di dalam rumah;
7. Bahwa kebiasaan Penggugat yang sering keluar rumah tersebut berlangsung secara terus menerus, bahkan dijalani berhari-hari tanpa alasan atau tanpa diketahui oleh Penggugat sebagai isteri sah dan saat pulang ke rumah selalu dalam keadaan mabuk karena pengaruh minuman beralkohol dan jika ditegur maka selanjutnya akan terjadi cekcok yang juga mempengaruhi Penggugat untuk tidak beristirahat dengan nyaman yang berakibat pula bagi Penggugat dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang Pengawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara;

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa demikian pula, sikap Tergugat yang tidak pernah memperhatikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan untuk memberikan nafkah sekalipun tidak pernah dilakukan oleh Tergugat sebagai seorang suami yang bertanggung jawab atas kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa walaupun sikap Tergugat yang tidak sama sekali memperhatikan kehidupan serta keberlangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan tetap dengan kebiasaannya pergi tanpa sepengetahuan Penggugat dan pulanginya pada tengah-tengah malam dalam keadaan mabuk tetapi Penggugat tetap sabar menjalani kehidupan bersama Tergugat dan keadaan dimaksud dijalani Penggugat dari hari kehari, bulan ke bulan serta tahun ke tahun tanpa ada perubahan dalam diri Tergugat;
10. Bahwa semenjak tahun 2008, Tergugat tidak lagi hidup serumah dengan Penggugat, hanya sewaktu-waktu saja Tergugat pulang jika ada kepentingan, tetapi sejak memasuki tahun 2010 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sama sekali hidup serumah, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan tanpa persetujuan Penggugat, bahkan soal nafkah pun tidak sama sekali diberikan Tergugat sebagai seorang suami yang baik dan bertanggungjawab;
11. Bahwa dengan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak sama sekali menunjukkan keharmonisan dan tanggung jawab Tergugat sebagai seorang suami yang baik, apalagi dengan sikap Tergugat yang mengabaikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan lebih banyak hidup diluar rumah bahkan sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup serumah, demikian pula selama hidup berumah tangga Tergugat tidak menafkahi Penggugat sebagai isterinya, maka telah membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun, bahagia, dan damai tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal diuraikan di atas, telah membuktikan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dalam lembaga atau ikatan perkawinan sudah sangat sulit dan tidak mungkin lagi didamaikan serta dipersatukan, dan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak dikehendaki oleh kedua belah pihak, serta untuk memberikan

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2020/PN Kpg



kepastian hukum atas putusannya hubungan perkawinan dimaksud, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat, selain mengajukan gugatan perceraian ini terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :

13. **Salah satu Pihak dalam hal ini Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa persetujuan dari pihak Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;**

14. Dengan demikian, adalah wajar dan beralasan hukum apabila Penggugat **MOHON** kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kupang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya memberikan putusan : bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja GMIT Koenonia Kupang pada tanggal 12 November 2012 dan selanjutnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah di daftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Denpasar dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 41/K.GPB/1999, tanggal 02 Nopember 1999; putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

15. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A agar berkenan menerima dan menetapkan persidangan atas perkara ini, berikut memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sebagai akibat dari Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa persetujuan dari Penggugat sebagai Isteri sah, dan tanpa alasan yang jelas sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi dalam suatu rumah tangga;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja GPIB Majelis Jemaat "Ekllesia" Kuta Bali pada tanggal 11 Oktober 1999 dan selanjutnya pernikahan antara Penggugat dan

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2020/PN Kpg



Tergugat tersebut telah di daftarkan di Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Denpasar dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. Kantor Pencatatan Sipil Daerah Tingkat II Denpasar sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 41/K.GPB/1999, tanggal 02 Nopember 1999, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Pencatatan Sipil Daerah Tingkat II Denpasar untuk didaftarkan dan dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Mohon putusan yang seadil – adilnya:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah relaas/panggilan sidang pertama hari Selasa tanggal 22 September 2020, sidang kedua hari Kamis tanggal 5 November 2020 dan sidang ketiga hari Selasa tanggal 10 November 2020 serta sidang keempat hari Selasa tanggal 24 November 2020, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat/Kuasa Hukum telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya secara sah di persidangan dalam perkara ini sekalipun telah dipanggil dengan tata cara panggilan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dan/atau menunjuk wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan sanggahan-sanggahan ataupun bantahan-bantahan demi kepentingannya dan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadimya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadimya Tergugat, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dari Penggugat, yang mana terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan telah dibubuhi meterai yang cukup, sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.41/K.GPB/1999 tanggal 2 November 1999 yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar, atas nama DRS. I NENGAH CENIK ASTAWA, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-1;
2. Fotocopi Surat Nikah No.151/MJE.1996-2002/N/X99 pada tanggal 11 Oktober 1999 telah melakukan pemberkatan nikah di Gereja Ekklesia Kuta Bali oleh Pendeta B.Y. Assah, STh, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-2;
3. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, NIK : 5371045508620003, atas nama SONYA ANATJI AGUSTINA PELLOKILA, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-3;
4. Fotocopi Kartu Keluarga Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang tertanggal 26 Oktober 2002, atas nama Herry F.F. Battileo, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-4;

Menimbang, bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi GODLIEF J.F.PELLOKILA, S.H. :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai Kakak Kandung saksi sedangkan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa nama suaminya Penggugat adalah Herry Frans F Batileo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999 di Gereja Eklesia Bali;
- Bahwa setahu saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dengan tata cara agama Kristen Protestan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah orangtua Penggugat;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, namun yang terjadi Tergugat sudah tidak pernah pulang ke rumah ± 10 tahun;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat karena kami keluarga tidak tahu kalau Penggugat dan Tergugat sudah menikah, setelah mereka menikah baru mereka beritahu kami keluarga;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, setelah 2 tahun berjalan Tergugat sering pulang malam dan dalam keadaan mabuk, hal tersebut berlangsung kurang lebih 7 sampai dengan 8 tahun dan selanjutnya Tergugat sama sekali tidak pernah pulang ke rumah lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi uang untuk kebutuhan rumah tangga untuk Penggugat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah pernah menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat serta pernah di minta pendapat oleh Penggugat dan kami menyatakan akan mendukung segala keputusan Penggugat;
- Bahwa saksi baru tahu kalau Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, sudah punya Isteri dan Anak, namun pada waktu itu Tergugat mengaku ia seorang Duda;
- Bahwa setelah menikah di Bali Penggugat dan Tergugat pulang ke Kupang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada seorang perempuan atau seorang anak yang datang ke rumah Penggugat dan mengaku bahwa mereka adalah isteri dan anak Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi;

2. IVONNE L.I PELLOKILA :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai Kakak Kandung saksi sedangkan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa nama suaminya Penggugat adalah Herry Frans F Batileo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999 di Gereja Eklesia Bali;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dengan tata cara agama Kristen Protestan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal dirumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, namun yang terjadi Tergugat sudah tidak pernah pulang ke rumah \pm 10 tahun;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat karena kami keluarga tidak tahu kalau Penggugat dan Tergugat sudah menikah, setelah mereka menikah baru mereka beritahu kami keluarga;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, setelah 2 tahun berjalan Tergugat sering pulang malam dan dalam keadaan mabuk, hal tersebut berlangsung kurang lebih 7 sampai dengan 8 tahun dan selanjutnya Tergugat sama sekali tidak pernah pulang ke rumah lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi uang untuk kebutuhan rumah tangga untuk Penggugat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah pernah menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat serta pernah di minta pendapat oleh Penggugat dan kami menyatakan akan mendukung segala keputusan Penggugat;
- Bahwa saksi baru tahu kalau Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, sudah punya Isteri dan Anak, namun pada waktu itu Tergugat mengaku ia seorang Duda;
- Bahwa setelah menikah di Bali Penggugat dan Tergugat pulang ke Kupang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada seorang perempuan atau seorang anak yang datang ke rumah Penggugat dan mengaku bahwa mereka adalah isteri dan anak Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat bersama Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya secara sah di persidangan dalam perkara ini sekalipun telah dipanggil dengan tata cara panggilan yang sah namun Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan juga tidak menunjuk wakilnya yang sah untuk mewakilinya di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk dipertimbangkan apakah salah satu yang menjadi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a sampai dengan f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sudah dipenuhi, karena pada dasarnya suatu perceraian tidak boleh dirunding atau diatur atas dasar kemauan kedua pihak;

Menimbang, bahwa **Penggugat Sonya Anatji Agustina Pellokila** bekerja sebagai Pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, NIK : 5371045508620003, atas nama SONYA ANATJI AGUSTINA PELLOKILA, sebagai mana Bukti P-3 dan **Tergugat Herry Frans F. Battileo** bekerja wiraswasta berdasarkan Fotocopi Kartu Keluarga Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang tertanggal 26 Oktober 2002, atas nama Herry F.F. Battileo sebagai mana Bukti P-4;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1 (satu) gugatannya, Penggugat mohon agar Majelis Hakim memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Menimbang, bahwa petitum angka ke 1 (satu) bergantung pada petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan setelah petitum-petitum lain tersebut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) gugatannya, Penggugat mohon agar Majelis Hakim untuk Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sebagai akibat dari Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa persetujuan dari Penggugat sebagai Isteri sah, dan tanpa alasan yang jelas sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi dalam suatu rumah tangga dan Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja GPIB Majelis Jemaat "Ekllesia" Kuta Bali pada tanggal 11 Oktober 1999 dan selanjutnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah di daftarkan di Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Denpasar dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. Kantor Pencatatan Sipil Daerah Tingkat II Denpasar sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 41/K.GPB/1999, tanggal 02 Nopember 1999, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam posita adalah pada awal perkawinan rumah tangga mereka baik-baik saja antara Penggugat dan Tergugat dan awalnya berjalan Harmonis, Rukun, saling mencintai dan juga tanggung jawab Penggugat sebagai suami, walaupun berdasarkan keterangan Para saksi tidak menafkahi Tergugat sebagai Isteri. Dan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selama ini tidak dikarunia anak, setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Denpasar pada 11 Oktober 1999, maka untuk menata kelanjutan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keduanya memutuskan untuk kembali ke Kupang dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah memasuki awal tahun 2002, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami ketidak harmonisan. Hal ini disebabkan oleh karena kebiasaan Tergugat yang sering berada diluar rumah tanpa alasan yang jelas dikala Penggugat menjalani tugas sebagai seorang ASN dan pulanginya sampai dinihari / subuh dalam keadaan mabuk alkohol kemudian membuat keributan di dalam rumah. Dan kebiasaan Penggugat yang sering keluar rumah tersebut berlangsung secara terus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus, bahkan dijalani sehari-hari tanpa alasan atau tanpa diketahui oleh Penggugat sebagai isteri sah dan saat pulang ke rumah selalu dalam keadaan mabuk karena pengaruh minuman beralkohol dan jika ditegur maka selanjutnya akan terjadi cekcok yang juga mempengaruhi Penggugat untuk tidak beristirahat dengan nyaman yang berakibat pula bagi Penggugat dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang Pengawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa semenjak tahun 2008, Tergugat tidak lagi hidup serumah dengan Penggugat, hanya sewaktu-waktu saja Tergugat pulang jika ada kepentingan, tetapi sejak memasuki tahun 2010 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sama sekali hidup serumah, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan tanpa persetujuan Penggugat, bahkan soal nafkah pun tidak sama sekali diberikan Tergugat sebagai seorang suami yang baik dan bertanggungjawab. Sehingga Salah satu Pihak dalam hal ini Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa persetujuan dari pihak Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan pokok tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara sah, karena tanpa suatu perkawinan yang sah tidak ada urgensinya mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta apabila perkawinan tersebut dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah sesuai Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.41/K.GPB/1999 tanggal 2 November 1999 yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar, atas nama DRS. I NENGGAH CENIK ASTAWA, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-1 dan Fotocopi Surat Nikah No.151/MJE.1996-2002/N/X99 pada tanggal 11 Oktober 1999 telah melakukan pemberkatan nikah di Gereja Ekklesia Kuta Bali oleh Pendeta B.Y. Assah, STh, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-2 yang telah

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkuat dengan Fotocopi Kartu Keluarga Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang tertanggal 26 Oktober 2002, atas nama Herry F.F. Battileo, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-4, dengan demikian maka perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu syarat perkawinan dapat putus adalah karena Perceraian selain karena kematian dan karena putusan pengadilan, dimana perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan seperti salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain; salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat; salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat; salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya; antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun (pasal 38 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mendalilkan sejak telah melangsungkan Pernikahan/ Perkawinan yang Sah menurut Undang – Undang, perkawinan secara sah sesuai Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.41/K.GPB/1999 tanggal 2 November 1999 yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar, atas nama DRS. I NENGGAH CENIK ASTAWA, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-1 dan Fotocopi Surat Nikah No.151/MJE.1996-2002/N/X99 pada tanggal 11 Oktober 1999 telah melakukan pemberkatan nikah di Gereja Ekklesia Kuta Bali oleh Pendeta B.Y. Assah, STh, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-2, dalam keadaan baik-baik saja dan awalnya berjalan Harmonis, Rukun, saling mencintai sebagai Penggugat (suami) dan Tergugat (Isteri) walaupun tidak mempunyai anak selama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mendalilkan telah berpisah dan tidak tinggal bersama-sama lagi sejak dari tahun 2008, Tergugat tidak lagi hidup serumah dengan Penggugat, hanya sewaktu-waktu saja Tergugat pulang jika ada kepentingan, tetapi sejak memasuki tahun 2010 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sama

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali hidup serumah, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan tanpa persetujuan Penggugat, bahkan soal nafkah pun tidak sama sekali diberikan Tergugat sebagai seorang suami yang baik dan bertanggungjawab. Sehingga Salah satu Pihak dalam hal ini Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa persetujuan dari pihak Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana keterangan Saksi GODLIEF J.F.PELLOKILA, S.H. dan IVONNE L.I PELLOKILA yaitu nama suaminya Penggugat adalah Herry Frans F Batileo dan Tergugat menikah pada tahun 1999 di Gereja Eklesia Bali yang dilangsungkan dengan tata cara agama Kristen Protestan, yang kemudian perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar, dan setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal dirumah orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana keterangan Saksi GODLIEF J.F.PELLOKILA, S.H. dan IVONNE L.I PELLOKILA yaitu alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, setelah 2 tahun berjalan Tergugat sering pulang malam dan dalam keadaan mabuk, hal tersebut berlangsung kurang lebih 7 sampai dengan 8 tahun dan selanjutnya Tergugat sama sekali tidak pernah pulang ke rumah lagi dan Penggugat tidak pernah memberi uang untuk kebutuhan rumah tangga untuk Tergugat, namun keluarga kedua belah pihak sudah pernah menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat serta pernah di minta pendapat oleh Penggugat dan kami menyatakan akan mendukung segala keputusan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana keterangan Saksi GODLIEF J.F.PELLOKILA, S.H. dan IVONNE L.I PELLOKILA yaitu saksi baru tahu kalau Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, sudah punya Isteri dan Anak, namun pada waktu itu Tergugat mengaku ia seorang Duda, yang mana setelah menikah di Bali Penggugat dan Tergugat pulang ke Kupang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat dan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada seorang perempuan atau seorang anak yang datang ke rumah Penggugat dan mengaku bahwa mereka adalah isteri dan anak Tergugat serta setahu saksi Penggugat dan tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana keterangan Saksi GODLIEF J.F.PELLOKILA, S.H. dan IVONNE L.I PELLOKILA dan bukti surat Penggugat berupa Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, NIK : 5371045508620003, atas nama SONYA ANATJI AGUSTINA PELLOKILA, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-3 dan Fotocopi Kartu Keluarga Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang tertanggal 26 Oktober 2002, atas nama Herry F.F. Battileo, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-4 telah membuktikan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada dikaruniai anak dan menurut keterangan Para Saksi bahwa Penggugat dan tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh saksi-saksi dipersidangan yang dikaitkan dengan bukti surat yang dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpandangan keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian satu sama lain, maka dengan demikian telah nyata antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat sebagai keluarga telah menciderai janji pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat untuk bersama sampai mati memisahkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa diantara keduanya tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga menurut Majelis Hakim sikap Tergugat ini menunjukkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K / Pdt / 1996, Tanggal 18 Juni 1996, yang memuat kaidah hukum ***"Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"***;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan disertai keterangan saksi, oleh karena alasan-alasan adanya pertengkaran yang terus menerus dan Tergugat sudah dari 10 sepuluh tahun tidak lagi mendampingi Penggugat, sehingga sudah tidak dapat hidup rukun lagi dapat dibuktikan, maka dengan demikian alasan tersebut telah memenuhi syarat perceraian

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil yang merupakan pokok gugatan, berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat, Penggugat memohon agar Majelis Hakim untuk Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Pencatatan Sipil Daerah Tingkat II Denpasar untuk didaftarkan dan dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan dan Majelis Hakim akan menambah keterangan dalam amar putusan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Kupang agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tempat Perceraian terjadi dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga semestinya adalah merupakan kewajiban para pihak untuk melaporkan mengenai perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hasil Rapat Pleno Kamar Perdata pada pokoknya memberi petunjuk bahwa dalam perkara perceraian, sekurangnya terdapat amar Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan Keputusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pejabat yang berwenang di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar tempat perkawinan terjadi dan Kantor



Catatan Sipil Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur supaya mencatat Putusan Perceraian terjadi dalam daftar umum atau buku register yang di sediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan penambahan amar mengenai hal tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dalam kaitannya dengan petitum angka 1 (satu), maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Petitum Angka 5 (Lima) dikabulkan sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan sah;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sebagai akibat dari Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa persetujuan dari Penggugat sebagai lsteri sah, dan tanpa alasan yang jelas sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi dalam suatu rumah tangga;
4. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja GPIB Majelis Jemaat "Eklesia" Kuta Bali pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Oktober 1999 dan selanjutnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah di daftarkan di Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Denpasar dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. Kantor Pencatatan Sipil Daerah Tingkat II Denpasar sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 41/K.GPB/1999, tanggal 02 Nopember 1999, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

5. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan Keputusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pejabat yang berwenang di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar tempat perkawinan terjadi dan Kantor Catatan Sipil Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur supaya mencatat Putusan Perceraian terjadi dalam daftar umum atau buku register yang di sediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020, oleh Wari Juniati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Aries. SB, S.H.,M.H. dan Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Lidia Marlies Florence Mboeik, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Aries. SB, S.H., M.H.

Wari Juniati, S.H., M.H.

Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lidia Marlies Florence Mboeik

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. ATK	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp. 30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp300.000,00;
6. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00;
	:	
Jumlah	:	<u>Rp 466.000,00;</u>

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)